

## HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW

Alicya Febinaira<sup>1</sup>, Putri Jelita Mamonto<sup>2</sup>, Ilmi Nuha Kamila<sup>3</sup>, Maulia Depriya  
Kembara<sup>4</sup>

[alicya.febinaira@upi.edu](mailto:alicya.febinaira@upi.edu)<sup>1</sup>, [jelitaptry@upi.edu](mailto:jelitaptry@upi.edu)<sup>2</sup>, [ilminuhakamila05@upi.edu](mailto:ilminuhakamila05@upi.edu)<sup>3</sup>,  
[mdepriya@gmail.com](mailto:mdepriya@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia

### ABSTRAK

Sebagai warga negara Indonesia, kita telah diberikan hak dan kewajiban masing-masing untuk melangsungkan kehidupan dengan adil juga seimbang. Namun, para penyandang disabilitas masih ada yang belum terpenuhi hak-hak bagi mereka, padahal mereka telah melakukan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menimbulkan perasaan yang tidak mengenakan jika dilihat dari sudut pandang para penyandang disabilitas tersebut. Maka dari itu, diperlukan harmonisasi atau keseimbangan antara hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara yang dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan rule of law untuk menanggapi hal ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Kami melakukan pencarian artikel-artikel melalui Google Scholar yang kemudian di telaah satu-persatu dan disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat hak-hak bagi penyandang disabilitas yang masih belum terpenuhi terutama di kehidupan sosial mereka. Para penyandang disabilitas masih mendapat diskriminasi serta stigma-stigma dari masyarakat. Tetapi, di sisi lain pada hak secara konstitusional mereka justru lebih mendapat dukungan terutama dalam menyuarkan hak-hak bagi mereka. Semua kekurangan ini diakibatkan oleh ketidaktahuan mereka mengenai apa itu penyandang disabilitas, apa saja yang mereka butuhkan, dan cara-cara apa yang dapat dilakukan untuk membantu jalannya kehidupan para penyandang disabilitas tersebut.

**Kata Kunci:** Hak Dan Kewajiban, Hak Asasi Manusia, Rule Of Law, Disabilitas.

### ABSTRACT

*In life as Indonesian citizens, from the past until now, all individuals are given their own rights and obligations to live their lives in a fair and balanced manner. However, people with disabilities often do not receive the rights they should fulfill even though they have carried out their obligations as citizens. This creates a feeling of weariness when seen from the perspective of people with disabilities. Therefore, harmonization or balance is needed between the rights and obligations that we have as citizens seen from the perspective of human rights and the supremacy of law to address this. This research uses a qualitative descriptive method with an approach through literature study. We searched for articles that fit the theme via Google Scholar which were taken and then reviewed to find out and answer each of our questions. The results of this research show that there are still rights for people with disabilities that have not been fulfilled, especially in their social life, they often face discrimination and stigma from society. However, on the other hand, the constitutional rights of people with disabilities receive more support, especially in voicing their rights. These rights are indeed satisfactory, but the government still has difficulty in what to do in developing something (supporting programs) for people with disabilities. All of these shortcomings are caused by their ignorance about what people with disabilities are, what they need, and what ways can be done to help improve the lives of people with disabilities.*

**Keywords:** Rights And Obligations, Human Rights, Rule Of Law, Disability.

### PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) dan rule of law merupakan dua konsep fundamental yang menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut

Soetandyo Wignjosoebroto (1998) HAM adalah hak-hak dasar yang diakui secara universal yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Sementara itu, rule of law merupakan prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara, yang menekankan bahwa negara harus menaati hukum dan tidak boleh berbuat semena-mena di luar batas hukum (Friedman, 1959).

Dalam konteks disabilitas, penerapan HAM dan rule of law menjadi semakin krusial. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak hak dasar mereka, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Maka dari itu kami mencoba untuk mengeksplorasi hubungan antara hak dan kewajiban dalam perspektif HAM dan rule of law dengan penyandang disabilitas. Melalui pemahaman konsep-konsep dasar ini, kita dapat melihat urgensi harmonisasi antara kewajiban negara dan hak warga negara sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Selain itu, melalui artikel ini kami mengupas sedikit sejarah singkat dan sumber sosiologis yang mempengaruhi perkembangan HAM dan rule of law di Indonesia, tantangan politik yang dihadapi, serta data dan fakta terkait pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas di Indonesia.

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan nantinya dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk memperkuat penerapan HAM dan rule of law di Indonesia, sehingga tercipta harmoni yang lebih baik antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana harmoni pada kewajiban dan hak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia serta Rule Of Law untuk keadilan penyandang disabilitas?”

Kemudian dari rumusan masalah tersebut akhirnya disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pemahaman dan implementasi harmoni antara hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia? (2) Bagaimana prinsip Rule of Law berperan dalam menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban penyandang disabilitas di Indonesia? (3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas di bawah kerangka hak asasi manusia dan Rule of Law? (4) Bagaimana kebijakan pemerintah dan sistem hukum Indonesia saat ini dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas tanpa mengabaikan kewajiban mereka? (5) Bagaimana model atau kerangka hukum yang ideal untuk mencapai keadilan yang seimbang antara hak dan kewajiban penyandang disabilitas?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi literatur. Nana Syaodih Sukmadinata (2011) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memaparkan situasi dan fenomena yang terjadi secara alami tanpa ada manipulasi variabel. Menurut M. Nazir (1998), studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Kami mengumpulkan beberapa artikel serta jurnal yang sesuai dengan tema kami yaitu Harmoni Hak dan Kewajiban : Perspektif Hak Asasi Manusia dan Rule of Law melalui google scholar, kemudian ditelaah satu-persatu untuk menambah pengetahuan kami serta menemukan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan kami yang di turunkan dari rumusan masalah kami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 1. Konsep dan Urgensi Hak Asasi Manusia, Ketahanan Nasional, Rule of Law, dan Konstitusi Nasional.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada hak-hak masing-masing individu, tanpa pengecualian, termasuk cacat. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melibatkan hak-hak penyandang cacat dan N-Law 2016 di Indonesia untuk memastikan kesetaraan hak mereka dalam kehidupan sosial. Kemampuan untuk memulihkan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam perlakuan terhadap ancaman, gangguan, rintangan, dan tantangan. Kemudian, undang-undang ini berfokus pada hukum di suatu negara dan memperlakukan secara adil untuk semua anggota masyarakat. Akhirnya, Konstitusi Nasional berfokus pada sistem manajemen negara dalam bentuk kumpulan peraturan yang juga dibentuk dan diatur di suatu negara.

Urgensi hak asasi manusia terhadap para penyandang cacat terletak pada kebutuhan untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi, untuk memfasilitasi akses dan memastikan sepenuhnya terlibat dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Urgensi kemampuan pemulihan nasionalnya sedang dalam perjalanan ketika warga negara Indonesia melindungi negara kita dari semua ancaman di dalam dan luar negeri. Kemudian, dalam konteks hukum, keadaan darurat ini menjadi penting karena polisi secara efektif adalah dasar untuk melindungi hak-hak ini. Akhirnya, urgensi Konstitusi Nasional ada dalam sistem konstitusional, karena aturan peraturan yang dapat menyesuaikan negara juga membantu memerintah suatu negara.

### 2. Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara?

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi, mempromosikan, dan pencapaian penyandang cacat untuk kebijakan, program, dan infrastruktur penuh. Sementara itu, warga negara berkewajiban untuk membedakan dan mendukung penciptaan lingkungan. Harmoni antara kewajiban negara dan hak-hak warga negara sangat penting untuk menciptakan perusahaan yang setara, di mana para penyandang cacat memiliki akses ke pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

### 3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis

- Sumber Historis: Perjuangan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dimulai dengan kesadaran global akan HAM, yang dipicu oleh adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Pengakuan formal di Indonesia mulai terlihat lebih konkret setelah reformasi, terutama dengan pengesahan UU No. 8 Tahun 2016.
- Sumber Sosiologis: Penyandang disabilitas sering menghadapi stigma dan diskriminasi dalam masyarakat, yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan. Secara sosiologis, ini menciptakan hambatan bagi mereka untuk mengakses hak-hak dasar. Pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini.
- Sumber Politis: Dukungan politik terhadap HAM penyandang disabilitas meningkat, terutama dengan pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 yang mengatur hak-hak mereka secara komprehensif. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya anggaran negara.

### 4. Dinamika dan Tantangan, serta hukum yang mengatur kesetaraan hak penyandang disabilitas.

Dinamika HAM dan Rule of Law terkait penyandang disabilitas di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan layanan hukum yang adil kepada kelompok rentan. Pendidikan inklusif merupakan bagian dari implementasi hukum nasional dan internasional terkait hak anak dan penyandang disabilitas, namun juga menghadapi tantangan. Beberapa tantangan utama termasuk:

- (-) Kurangnya aksesibilitas fisik di tempat-tempat umum dan layanan publik.
- (-) Masih adanya diskriminasi di bidang pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
- (-) Lemahnya penegakan hukum terkait perlindungan HAM penyandang disabilitas.
- (-) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas.
- (-) Rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat, yang menyebabkan banyaknya pelanggaran HAM di internet.
- (-) Adanya ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak individu lainnya.
- (-) Stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus masih tinggi, menghambat penerimaan mereka secara utuh didalam masyarakat
- (-) Implementasi hukum terkait inklusivitas dan nondiskriminasi belum sepenuhnya merata di berbagai daerah, sehingga pemenuhan hak mereka belum maksimal.

Padahal di Indonesia telah dibuat UU yang mengatur penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan kesetaraan hak untuk mereka, berikut ini UU yang tertulis:

- UU Pasal 110 dan 111 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah diharuskan untuk menyediakan atau menciptakan kondisi untuk layanan resmi dan pemulihan sehingga penyandang cacat dapat mencapai, mempertahankan, mengembangkan fisik, semangat, masyarakat, dan keterampilan dengan optimal dan memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.
- Undang -undang No. 8 pada tahun 2016 terkait dengan penyandang cacat menjelaskan bahwa para penyandang cacat memiliki hak untuk hidup, tanpa diskriminasi, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, kemampuan kerja dan pekerjaan. Selain itu, undang -undang ini mengharuskan pemerintah untuk mengubah peraturan untuk menghormati hak -hak penyandang cacat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam undang -undang ini, ada juga banyak penyandang cacat, hak -hak mereka, koordinasi mereka, Komite Nasional untuk Penyandang Cacat, Dana, Kerjasama Internasional dan Harga (Pitaloca, et al. 2023)

## 5. Esensi dan Urgensi

Esensi dari penerapan HAM dan Rule of Law bagi penyandang disabilitas adalah untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara, di mana hak-hak mereka dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Urgensinya tidak hanya bersifat moral tetapi juga legal, karena pelanggaran HAM penyandang disabilitas berimplikasi pada penurunan kualitas hidup mereka dan menghambat pembangunan sosial yang berkeadilan.

Peningkatan identitas nasional, terutama oleh pendidikan multikultural, menunjukkan bahwa tahapan untuk meningkatkan identitas nasional dapat dimulai. Ketika waktu dan teknologi berkembang, kita tidak dapat membatasi diri kita dalam globalisasi. Namun, kita harus memiliki kemampuan untuk menyaring efek budaya asing. Selain itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita dapat mengambil langkah -langkah untuk mengatasi ini. Apakah bangga dengan identitas kita sebagai negara Indonesia yang sesuai dengan nilai -nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk memahami nilai -nilai nasional dan kemanusiaan, serta pembentukan sikap yang mencakup dan menghormati keragaman di era globalisasi. Artikel ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman tentang urgensi pendidikan Pancasila sebagai benteng utama dalam mempertahankan identitas nasional dan hak asasi manusia dalam tantangan globalisasi yang rumit.

## 6. Fakta dan Data HAM di Indonesia

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar

30 juta penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Laporan dari Komnas HAM menyebutkan bahwa diskriminasi dan aksesibilitas masih menjadi isu utama yang dihadapi penyandang disabilitas. Sementara itu, penegakan hukum terkait pelanggaran hak mereka masih lemah. Tantangan bagi kita selaku Warga Negara Indonesia untuk dapat merealisasikan kesetaraan hak khususnya untuk para penyandang disabilitas.

Ditemukan bahwa masyarakat sudah mengetahui apa itu penyandang disabilitas namun memang masih ada stigma yang muncul terhadap mereka. Di dalam lingkungan, masih banyak masyarakat yang merasa sungkan atau bahkan takut ketika menghadapi penyandang disabilitas, sehingga proses implementasi kesetaraan hak untuk mereka terhambat. Maka dari itu, penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai betapa krusialnya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Mereka tidak perlu diperbaiki ataupun disembuhkan, mereka hanya perlu diterima apa adanya dan tidak diperlakukan berbeda dengan masyarakat lainnya.

Isu-isu terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan disabilitas merupakan topik penting yang seringkali diabaikan. Penyandang disabilitas sering menghadapi diskriminasi dan pelanggaran hak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, hingga partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Berikut beberapa isu utama yang menyangkut HAM dan disabilitas:

#### 1. Diskriminasi di Dunia Kerja

Banyak penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi di tempat kerja. Menurut data dari International Labour Organization (ILO), penyandang disabilitas seringkali sulit mendapatkan pekerjaan atau bahkan dipecat karena dianggap kurang produktif. Selain itu, mereka juga sering mendapat upah yang lebih rendah daripada pekerja lain dengan kualifikasi yang sama.

Di beberapa negara, ada kebijakan kuota yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah pekerja dengan disabilitas. Namun, penerapan kebijakan ini sering tidak efektif karena lemahnya penegakan hukum dan masih tingginya stigma terhadap disabilitas.

#### 2. Akses terhadap Pendidikan

Penyandang disabilitas seringkali dirugikan dalam hal pendidikan. Banyak universitas atau universitas tidak memiliki infrastruktur yang ramah, seperti akses ke kursi roda atau perangkat pembelajaran dalam format Braille. Selain itu, pendidikan komprehensif, menggabungkan anak-anak dengan dan tanpa disabilitas di lingkungan belajar yang sama, masih jarang diterapkan di banyak negara.

Menurut UNESCO, anak-anak penyandang cacat di dunia lebih cenderung tidak pergi ke sekolah daripada anak-anak tanpa cacat. Adaptasi sumber daya, lebih sedikit staf pelatihan dan sikap masyarakat yang tidak dapat dipelajari oleh anak-anak cacat sering menjadi hambatan besar.

#### 3. Hak atas Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas juga sering terbatas. Beberapa hambatan yang dihadapi termasuk kurangnya peralatan medis yang sesuai, ketiadaan akses fisik ke fasilitas kesehatan, dan kurangnya pelatihan bagi tenaga medis untuk menangani pasien dengan disabilitas.

Dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2006, disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan standar tertinggi perawatan kesehatan tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, banyak negara belum sepenuhnya mengimplementasikan standar ini.

#### 4. Kekerasan dan Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melibatkan unsur seksual dilakukan oleh pelaku bukan atas dasar keinginan objek atau korbannya, Bentuk pelecehannya mencakup pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual, baik secara lisan maupun fisik (Kartika, Y., & Najemi, A., 2020). Penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak-anak, sering menjadi korban kekerasan, baik fisik, mental, maupun seksual.

Tingkat kekerasan terhadap penyandang disabilitas umumnya lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Hal ini sering disebabkan oleh ketergantungan mereka pada pengasuh, rendahnya kesadaran hukum, serta stigma dan diskriminasi.

Laporan dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas dua kali lebih mungkin mengalami kekerasan, dan perempuan dengan disabilitas menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi korban kekerasan berbasis gender.

#### 5. Kurangnya Partisipasi dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Penyandang disabilitas sering diabaikan dalam partisipasi politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon dalam pemilihan umum. Hambatan fisik dan administratif seperti kurangnya aksesibilitas tempat pemungutan suara, ketiadaan informasi dalam format yang mudah diakses (seperti huruf Braille atau bahasa isyarat), serta diskriminasi politik membuat penyandang disabilitas sering kali terpinggirkan dalam proses demokrasi.

Di Indonesia, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. pentingnya pengetahuan tentang rule of law dan konstitusi nasional dalam mencegah perilaku koruptif, memperjuangkan keadilan, dan melindungi hak-hak individu. Penerapan rule of law dan konstitusi nasional menjadi kunci dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh, sehingga pemahaman yang mumpuni tentang prinsip-prinsip hukum ini sangat penting bagi generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.

#### 6. Kurangnya Aksesibilitas Infrastruktur dan Transportasi

Penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan seluler karena kurangnya dukungan untuk infrastruktur. Banyak fasilitas publik, seperti bangunan pemerintah, pusat perbelanjaan dan stasiun transportasi, tidak memberikan akses yang tepat, seperti kemiringan atau lift yang cocok untuk pengguna kursi roda. Ini mencegah penyandang cacat dari berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah pelanggaran seluler, pendidikan, dan hak-hak layanan publik yang baik harus dijamin sesuai dengan prinsip hukum dan antusiasme dalam non-diskriminasi dalam hak asasi manusia.

Dalam Konvensi Hak Penyandang Cacat (CRPD), kemampuan untuk mengakses diakui sebagai hak dasar, tetapi masih ada banyak negara, termasuk Indonesia, tidak sepenuhnya memprioritaskan pengembangan infrastruktur.

#### 7. Stigma dan Diskriminasi Sosial

Sikap komunitas terhadap para penyandang cacat sering diwarnai dengan stigma dan prasangka. Dalam banyak budaya, kecacatan selalu dianggap sebagai kelemahan atau beban, yang mengarah ke eliminasi sosial dan terisolasi. Penyandang disabilitas sering diremehkan dan dianggap tidak dapat berkontribusi secara efektif di masyarakat. Ini berdampak pada peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan, mendekati pendidikan dan kehidupan mandiri dan juga memiliki dampak negatif pada kesehatan psikologis mereka.

UNICEF menekankan bahwa perubahan sikap sosial adalah kunci untuk memberikan hak kepada para penyandang cacat, terutama anak-anak, sehingga mereka

dapat berkembang di lingkungan yang menguntungkan dan komprehensif..

Pentingnya mendidik karakter berdasarkan Pancasila untuk mengilhami nilai-nilai moral dan kebiasaan baik untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat merasakan nilai-nilai positif dan terbiasa dengan tindakan yang baik sesuai dengan agama dan kebiasaan mereka.

### **Implikasi terhadap Pendidikan Khusus**

Dalam konteks pendidikan, urgensi penerapan HAM dan Rule of Law sangat signifikan bagi penyandang disabilitas. Pendidikan adalah salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan UU No. 8 Tahun 2016. Penyandang disabilitas harus mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan inklusif, yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pendidikan khusus perlu memperhatikan:

- Ketersediaan fasilitas ramah disabilitas di sekolah-sekolah.
- Kurikulum yang inklusif dan mendukung perkembangan penyandang disabilitas.
- Pelatihan bagi tenaga pendidik agar lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Pendidikan yang inklusif dapat memberdayakan penyandang disabilitas, meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat, dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka.

### **KESIMPULAN**

Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama seperti individu lainnya, namun mereka masih sering menghadapi berbagai ketidakadilan juga diskriminasi HAM yang signifikan dari masyarakat, hal ini diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai apa itu disabilitas juga cara-cara memenuhi kebutuhan mereka, selain itu dampak dari ketidaktahuan ini akhirnya memancing masyarakat dengan mudahnya menimbulkan stigma terhadap penyandang disabilitas tersebut. Maka dari itu penting bagi pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional untuk terus memperjuangkan kebijakan yang inklusif dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam setiap bidang

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Addzakir, A., Ismalia Putri Djaelani, D. A., Prawira, R. R. A., Supratman, S. D., & Kembara, M. D. (2024). Hukum yang mengatur tentang kesetaraan hak para penyandang disabilitas di masyarakat luas: Bagaimana implementasinya? *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik, Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Anshori, Z., et al. (2021). "Pendekatan Partisipatif dalam Kebijakan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas". *Jurnal Sosial dan Hukum Internasional*, 17(4), pp. 197- 215.
- Arinanto, Satya. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Penyandang Disabilitas di Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Degener, T. (2016). Disability in a Human Rights Context. *Laws*, 5(3), 35. United Nations (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. United Nations.
- Hermawan, T., & Kartika, S. (2018). "Pengaruh utama Hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Kajian Hukum Nasional*, 10(2), pp. 131- 144.
- JANUAR, M. J. S., Nugroho, R. A. R., Pasha, Z. M., Siregar, S. A., & Kembara, M. D. (2024). PENGARUH NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP ETIKA BERSOSIAL DI ERA DIGITAL. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 65-68.
- Kasim, E. R., Fransiska, A. S. M. I. N., Lusli, M. I. M. I., & Okta, S. I. R. A. D. J. (2010). Analisis situasi penyandang disabilitas di Indonesia: Sebuah desk-review. Pusat Kajian.

- Kembara, M. D., Rozak, R. W. A., Hadian, V. A., Nugraha, D. M., Islami, M. R. F., & Parhan, M. (2021). Etnisitas dan Kearifan Lokal: Penerapan Nilai-Nilai Budaya Sunda dalam Pembentukan Karakter Generasi Milenial. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 1-17.
- Komnas HAM. (2022). Laporan Situasi HAM Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.
- Najla, F. I., Haqsyah, M. L., Assago, C. C., & Kembara, M. D. (2024). Membangun ketahanan nasional melalui penerapan rule of law dan konstitusi nasional. *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.
- Nugroho, A., & Pratama, D. (2019). "Evaluasi Kebijakan Nasional bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Sosial Indonesia*, 12(3), pp. 54-67.
- Nussbaum, M. (2006). *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).
- PBB. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. New York: United Nations.
- Pitaloca, D., Anrose, N. I. K., Daniswara, N. A., & Kembara, M. D. (2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 97-105.
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161-174.
- Putri, N. N. A., Avianika, K. A., & Kembara, M. D. (2023). Peran Pancasila sebagai upaya membangun etika anak berkebutuhan khusus di masyarakat. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 89-96.
- Shakespeare, T. (2013). *Disability Rights and Wrongs Revisited*. Routledge.
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31-44.
- Susanti, L., & Rahmawati, A. (2021). "Implementasi UU No. 8 Tahun 2016: Tantangan dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 15(4), pp. 209-223.
- Triwahyuni, D. (2010). *Rule Of Law*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Suharto, Edi. (2018). *Masyarakat Inklusif dan Penyandang Disabilitas*. Bandung: Alfabeta.
- Widiastuti, N., & Aryanto, T. (2020). "Implementasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia". *Jurnal Hukum dan HAM*, 8(1), pp. 28-42.
- Wignjosoebroto, S. (1999). *Hak-hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial-Politik*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XII, (4).
- Yanuar, G. F., Kembara, M. D., Rodihati, R., & Hakim, S. A. N. (2023). Pengetahuan pelajar tentang nilai-nilai Pancasila untuk mempertahankan ideologi negara. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(1), 55-69.
- Rusmana, D., Winarno, W., & Kembara, M. D. (2024). Membangun ketahanan nasional melalui penerapan rule of law dan konstitusi nasional. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 15(1), 180-187.
- Nuranisa, W., Wahyudi, A. P. A., & Kembara, M. D. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai upaya mempertahankan identitas nasional dan hak asasi manusia di era globalisasi. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3).